

ANALISA EKSISTING BANGUNAN LAPAS KELAS IIB TELUK KUANTAN

Surya Adinata¹⁾ Agus Candra²⁾

¹Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Rustams Abrus, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
e-mail: mastersuryaadinata@gmail.com

²Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kuantan Singingi, Desa Beringin, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
e-mail: Agus Candra Lingkungan@yahoo.com

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pada penelitian ini dilakukan penilaian gedung eksisting bangunan LAPAS IIB Teluk Kuantan di Jl. Diponegoro Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Bangunan Lapas dibangun tahun 1938. Pada media online Liputan6.com, pada tanggal 28 November 2022 lalu, Lapas Teluk Kuantan telah dikunjungi Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Mhd Jahari Sitepu. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Teluk Kuantan, Kabupaten Kuansing, menjadi penjara terpadat kedua di Indonesia. Tim Peneliti, Tim Teknis Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kabupaten Kuantan Singingi beserta unsur staf Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan telah melakukan survey pada 3 Februari 2021 ke Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan. Bangunan eksisting Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan didirikan diatas tanah seluas 2.190 m² yang berada di Jalan Diponegoro Teluk Kuantan dengan Sertifikat Hak Pakai No. 19 Tahun 1993. Bahwa luas eksisting bangunan berdasarkan Dokumen Perencanaan Rehabilitasi dan Revitalisasi Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan adalah 474,0125 m². Berdasarkan test Hammer Test bahwa rata-rata kuat tekan beton $f_c' = 20$ Mpa atau 138 Kg/cm² atau K200. Kuat tekan beton K200 ini termasuk Beton Kelas I yang digunakan untuk pekerjaan bukan struktur, sedangkan Beton Kelas II dengan kuat tekan beton K-225, K-250, dan K-275 digunakan untuk pekerjaan struktur seperti kolom, lantai, pondasi, dan sloof. Dengan demikian keandalan bangunan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan yang telah dilakukan uji kuat tekan beton dengan alat Hammer Test disimpulkan bahwa kuat tekan beton tersebut tidak memenuhi persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung.

Kata Kunci : Eksisting, Bangunan, LAPAS IIB, Over Kapasitas

1. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut “LAPAS adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Pada penelitian ini dilakukan penilaian gedung eksisting bangunan LAPAS IIB Teluk Kuantan dilokasi Jl. Diponegoro Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Sebagaimana media online *Liputan6.com*, pada tanggal 28 November 2022 lalu, Lapas Teluk Kuantan telah dikunjungi oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Mhd Jahari Sitepu. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Teluk Kuantan, Kabupaten Kuansing, menjadi penjara terpadat kedua di Indonesia. Over kapasitas sehingga warga binaan pemasyarakatan menumpuk dalam satu kamar. Dengan demikian, Lapas Teluk Kuantan menjadi penjara sesak setelah Lapas Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dengan over kapasitas melebihi 1.000 persen yang terpadat nomor satu di Indonesia.



Gambar 1. Sidak Lapas (*sumber: Liputan6.com*)

Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No.33 tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dan Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Menurut Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pasal 8 disebutkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di lapas disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi. Berdasarkan Peraturan tersebut ditegaskan, bahwa setiap bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan :

- a. Administrasi, meliputi; 1) status hak atas tanah / atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; 2) status kepemilikan bangunan gedung, dan 3) izin mendirikan bangunan.
- b. Teknis, meliputi: 1) tata bangunan; persyaratan peruntukan (sesuai dengan RTRW / RDTRKP / RTBL) dan intensitas bangunan gedung, arsitektur, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan; 2) keandalan bangunan; persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Selain persyaratan teknis bangunan gedung negara harus memenuhi ketentuan; klasifikasi yaitu bangunan sederhana, tidak sederhana, dan bangunan khusus; standar luas dan standar jumlah lantai.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang dilakukan oleh Tim Peneliti adalah sebagai berikut:

Survey dilakukan pada 2 Februari 2021 oleh Tim Peneliti, Tim Teknis Bidang Cipta Karya dan Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kabupaten Kuantan Singingi beserta unsur staf Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan telah melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan ke Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan (Lembaga Pemasyarakatan) di Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Alat Pengumpulan Data: Wawancara; Uji beton bangunan dengan menggunakan alat Hammer Test; Alat bantu berupa meteran, dan camera.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dilakukan penilaian sebagai berikut:

a. Penilaian Bangunan Eksisting LAPAS Kelas IIB Teluk Kuantan:

Bangunan eksisting Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan didirikan diatas tanah seluas 2.190 m² yang berada di Jalan Diponegoro Teluk Kuantan dengan Sertifikat Hak Pakai No. 19 Tahun 1993.

- Bahwa luas eksisting bangunan berdasarkan Dokumen Perencanaan Rehabilitasi dan Revitalisasi Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan adalah 474,0125 m² dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Blok ruang Kepala Lapas, Yanta Lola, P2U, KPCR, Poliklinik, Registrasi, WC, dan staf ujung sebesar 123,3750 m². Seluruh blok ruangan ini dibangun pada tahun 1938.
- 2) Blok kamar 01, kamar 02, kamar 03, kamar 04, kamar 05 dan gudang makan adalah 133,725 m²
- 3) Blok kamar 06 (Tipikor) adalah 12,00 m²
- 4) Blok kamar 07 dan kamar 08 adalah 25,60 m².



Gambar 2. Bangunan Lama Lapas Sejak Tahun 1938

- 5) Blok ruang gudang alat adalah 8,3125 m².



Gambar 3. Blok Kamar Lapas

Strapsel adalah sel isolasi yang digunakan untuk menempatkan narapidana tertentu karena dapat mengancam keamanan dirinya maupun orang lain karena narapidana menyakiti orang lain dan melakukan tindakan mengganggu ketertiban umum atau

melakukan pelanggaran disiplin Lapas/ Rutan atau digunakan untuk melindungi narapidana yang terancam keselamatannya oleh narapidana.



Gambar 4. Blok Kamar Lapas

6) Blok ruang Masjid At-Taubah / Aula adalah 102,75 m²



Gambar 5. Tim Survey dan Petugas Lapas

- Uji non destructive pada struktur bangunan Lapas dengan alat Hammer Test pada:
 - 1) Ruang Kepala Lapas didapatkan kuat tekan beton $f_c' = 12 \text{ Mpa} = 102 \text{ kg/cm}^2$
 - 2) Ruang Yanta Lola didapatkan kuat tekan beton $f_c' = 20 \text{ Mpa} = 138 \text{ kg/cm}^2$
 - 3) Ruang P2U didapatkan kuat tekan beton $f_c' = 24 \text{ Mpa} = 200 \text{ kg/cm}^2$
 - 4) Ruang KPCR didapatkan kuat tekan beton $f_c' = 22 \text{ Mpa} = 162 \text{ kg/cm}^2$
 - 5) Ruang Poliklinik didapatkan kuat tekan beton $f_c' = 20 \text{ Mpa} = 138 \text{ kg/cm}^2$
 - 6) Ruang Registrasi didapatkan kuat tekan beton $f_c' = 22 \text{ Mpa} = 162 \text{ kg/cm}^2$



Gambar 6. Pengujian *Hammer Test* Pada Kolom

Berdasarkan uraian di atas bahwa rata-rata kuat tekan beton $f_c' = 20$ Mpa atau 138 Kg/cm² atau K200. Kuat tekan beton K200 ini termasuk Beton Kelas I yang digunakan untuk pekerjaan bukan struktur, sedangkan Beton Kelas II dengan kuat tekan beton K-225, K-250, dan K-275 digunakan untuk pekerjaan struktur seperti kolom, lantai, pondasi, dan sloof. Pengujian hammer test mengikuti Badan Standarisasi Nasional (2012a) Metode Uji Angka Pantul Beton Keras (ASTM C 805-02).

Keandalan bangunan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan yang telah dilakukan uji kuat tekan beton dengan alat *Hammer Test* disimpulkan bahwa kuat tekan beton tersebut tidak memenuhi persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Kemudian berdasarkan informasi dari pihak Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan bahwa bangunan Lapas dibangun tahun 1938, dengan demikian umur bangunan tersebut telah berumur 83 (delapan puluh tiga) tahun.



Gambar 7. Penentuan *Hammer Test* Pada Beton Struktural

Memperhatikan SNI 2847 Tahun 2019 tentang Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung dan SNI 1726 tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Bangunan Gedung Dan Non Gedung bahwa standar umur bangunan gedung adalah 50 (lima puluh) tahun. Sedangkan bangunan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan sudah melebihi standar umur bangunan gedung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SNI 1726 tahun 2012 bahwa standar umur bangunan gedung adalah 50 (lima puluh) tahun, dimana gempa dengan kemungkinan dilalui besarnya gempa selama umur struktur bangunan 50 (lima puluh) tahun adalah sebesar 2% atau gempa dengan periode ulang 2500 tahun.

Dengan demikian bangunan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan tidak lagi memenuhi syarat keandalan bangunan gedung yang sangat rentan terhadap kegagalan bangunan yang dapat

membahayakan pengguna bangunan tersebut, untuk itu perlu dilakukan revitalisasi terhadap bangunan sebagaimana dimaksud. Bahwa pada ruangan Lapas terdapat 12 kamar penghuni narapidana pada tabel berikut.

Tabel : Penghuni Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Nomor Kamar	Nama Kamar	Kapasitas (orang)	Isi Kamar (orang)	Keterangan
01	Merak	9	43	Persentase kelebihan kapasitas: $= 370 \times 100\% / 64$ $= 578,13\%$
02	Cendrawasih	11	45	
03	Murai	9	45	
04	Transit Isolasi	2	10	
05	Bangau	2	24	
06	Isolasi Covid-19	3	3	
07	Kutilang	2	15	
08	Jalak	2	23	
09	Kenari	2	11	
10	Elang	10	51	
11	Merpati	11	99	
12	Nazzar (Strapsel)	1	1	
	Jumlah	64	370	

Sumber : survey di Lapas kelas IIB Teluk Kuantan

Berdasarkan data tersebut telah terjadi over kapasitas penghuni kamar bagi para narapidana yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan bagi para narapidana, untuk itu perlu dilakukan tindakan penambahan pembangunan ruangan kamar bagi para narapidana pada tahun 2021.

4. SIMPULAN

1. Kondisi eksisting bangunan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan yang berlokasi di jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah tidak lagi memenuhi standar persyaratan teknis bangunan gedung dimana setelah dilakukan uji Hammer Test didapat rata-rata kuat tekan beton $f_c' 20$ Mpa.
2. Umur bangunan gedung Lapas tahun telah melebihi standar umur bangunan gedung yang dapat membahayakan bagi pengguna bangunan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Universitas Islam Kuantan Singingi dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu dalam proses pengambilan data skunder dan data primer untuk menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BSN. (2012a). Metode Uji Angka Pantul Beton Keras (ASTM C 805-02). Badan Standarisasi Nasional.
- Badan Standarisasi Nasional (2019). Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan (SNI 2847 : 2019). Jakarta : yayasan badan penerbit buku.
- Badan Standarisasi Nasional (2019). Ketahanan Gempa (SNI 1726 : 2019). Jakarta : yayasan badan penerbit buku.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum : 22/PRT/M/2018, Pedoman pembangunan bangunan gedung negara, Jakarta, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 01 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

https://bapaspadang.kemenkumham.go.id/images/2021/regulasi_terkait/10_PP_No_31_th_1999_tentang_Pembinaan_dan_Pembimbingan_Warga_Binaan_Pemasyarakatan.pdf

<https://www.liputan6.com/regional/read/5139911/mengintip-lapas-terpadat-kedua-di-indonesia-narapidana-penuh-sesak-seperti-sarden>